

PENCERMATAN PARADIGMA NILAI-NILAI LUHUR ISLAMI

Dalam Tata Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara

Oleh Achmad Mudlor

Penulis adalah Dosen Tetap STAIN Malang dan Dewan Kiai STAIN Malang

1. Pengantar

Penceramatan paradigma berarti penceramatan sistem dan susunan yang terkait di dalamnya. Scope nilai-nilai luhur dalam sorotan Islam juga sangat luas dan mendalam yang terbentangkan dalam buku-buku otentik salafiah, khususnya buku-buku yang membahas akhlaq dan tasawuf. Dalam makalah ini hanya menyoroti garis-garis besarnya saja.

Nilai-nilai Islam pada garis besarnya terkait pada jalur *hablun-minallah* sebagai jalur vertikal dan *hablun-minannas* sebagai jalur horizontal. Antara keduanya tidak dapat terpisahkan dalam susunan masyarakat (*society*). Dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran, kedua garis tersebut harus berjalan secara integral, harmonis, dan koheren. Banyak sekali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dua jalur (*hablu*) itu tetapi masing-masing terdapat nilai dasar yang menentukan keluhuran nilai-nilai lainnya.

Setiap individu mempunyai bermacam-macam kebutuhan, sering sekali kebutuhan-kebutuhan itu searah dan sepadan tetapi kadang-kadang bertentangan atau berlainan sehingga terjadi bermacam-macam kejahatan moral dan krisis sosial, bahkan terjadi perkelahian dan peperangan sebagian ucapan Hobbes: "*Bellum omnium contra omnes*". Tetapi

apabila nilai-nilai luhur dalam kedua hablun diamalkan di tengah kehidupan masyarakat secara *consequent* maka dapat diharapkan terciptanya masyarakat adil dan makmur diridloi oleh Allah.

Nabi Muhammad S.A.W. dengan misinya menciptakan *akhlaq karimah* telah berhasil merealisasikan dua hablun itu dalam tatanan politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya, sehingga terciptalah negara (*Madinatun Nabi*) adil dan makmur tanpa mengerahkan kekuatan politik dan kekuasaan militer. Dalam waktu yang relatif singkat dapat membebaskan masyarakat dari krisis politik, ekonomi, hukum dan sosial.

Apabila kedua elemen dasar yang terkandung dalam dua *hablun* (tali hubungan) berjalan atau berproses secara integral, harmonis, dan *consequent*, maka terciptalah *response* dari *challenge* terhadap kondisi yang merugikan perikemanusiaan (*humanity*) dan perikesusilaan (*morality*) seluruhnya (Al-'Ashr: 1-3).

2. Paradigma Nilai-nilai Luhur Islami Dalam Bermasyarakat dan Bernegara

Dua elemen dasar yang mutlak (*Something has to be done*) harus terwujud dalam tata hidup masyarakat manapun, termasuk masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, maka elemen dasar yang terkandung dalam *hablun* yang pertama dan elemen dasar yang terkandung dalam *hablun* yang kedua, masing-masing adalah iman dan amal sholeh.

Apabila kedua elemen dasar yang terkandung dalam dua *hablun* (tali hubungan) berjalan atau berproses secara integral, harmo-

nis, dan *consequent*, maka terciptalah *response* dari *challenge* terhadap kondisi yang merugikan perikemanusiaan (*humanity*) dan perikesusilaan (*morality*) seluruhnya (Al-'Ashr : 1-3).

Krisis semacam kondisi tersebut akibat manusia tidak *merealisir* teori di atas dan hanya merealisasi sebagian kebutuhan material masyarakat tanpa ada integral rasional dengan kebutuhan spiritual. Hal ini sebab terjadinya berbagai krisis, sehingga terjadi *exploitasi* manusia terhadap manusia, kejahatan moral, kesenjangan sosial dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut maka perlu diterapkan ajaran *hablun minallah* yang mengandung nilai dasar iman kepada Allah dan *hablun minannas* yang mengandung nilai dasar amal sholeh, dimana *hablun* yang pertama sebagai asas dan dasar *hablun* yang kedua. Merealisasi *hablun* yang kedua dikendalikan oleh asas dan dasar tersebut. Pengetrapan kedua elemen dasar tersebut harus ditopang oleh elemen dasar yang ketiga, yaitu akhlaq karimah. Akhlaq karimah merupakan perekat kuat terhadap harmonisasi antara lapangan politik, ekonomi, sosial, hukum, seni dan sebagainya.

Negara pada hakekatnya hanya kelompok masyarakat yang besar yang diatur secara formal dan serba meliputi (*Inclusive society*), sedangkan rumah tangga adalah kelompok masyarakat terkecil dalam struktur masyarakat. Di antara keduanya ada bermacam-macam kelompok dengan dasar dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam pengetahuan sosiologi solidaritas kelompok yang kecil dalam berbagai kepentingan lebih kuat dari pada kelompok yang lebih besar dan seterusnya. Disinilah letak rahasia kewajiban keluarga untuk menatar akhlaq karimah sejak lahirnya anggota baru yaitu bayi (Luqman : 13 - 19) dengan harapan dapat melakukan adaptasi, tenggang rasa, pengendalian diri serta rasa ikut bertanggung

jawab apabila kelak hidup dalam masyarakat yang lebih luas.

Karena watak tiap golongan lebih fanatik dengan golongannya sendiri (Ar-Rum : 32), maka betapa sulitnya menuntut masyarakat untuk berkarya dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Untuk mengantisipasi kesulitan ini ajaran Islam memberi solusi bahwa filsafat tujuan umum hukum dan syariat Islam yaitu membuka pintu rahmat kepada umat dengan nilai-nilai luhur (*Masbolibul 'Ammah*). Nilai-nilai ini meminta untuk diterapkan pada semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya di satu negara, akan tetapi secara global meliputi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ajaran ini juga diakui oleh Prof. Dr. S. Hourgronye, bahwa "*Muhammad's religion takes the principle of the equality of all human races*".

Nilai dasar iman kepada Allah merupakan elemen pokok dalam *hablun minallah*. Konsekuensi iman ini berarti terwujudnya kedaulatan Ilahi. Realisasi kedaulatan itu berbentuk hukum atau peraturan yang bebas dari pengaruh subyek dan obyek hukum. Hukum atau peraturan yang bebas dari interes pribadi atau golongan. Dengan demikian tidak ada seorangpun, baik secara kolektif berbentuk organisasi maupun secara individu berbentuk raja atau presiden berhak memiliki kekuasaan tertinggi. Seluruh anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa terkecuali. Nilai luhur ini yaitu persamaan hak dan kewajiban. Nilai ini pun makin kuat dan menjadi keyakinan umat manusia hingga era globalisasi dewasa ini. Ajaran nilai ini dapat dicermati dari ucapan Sayyidina Umar r.a. : "*Waqad waladathum ummatubum abrara*". Dan diperkuat oleh ucapan filosof Barat (John Lock): "*Men are created free and equal*".

Bagi kelompok yang besar seperti negara yang *ground norm* (norma asasi)-nya Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka konskuensi logisnya segala hukum, undang-undang dan peraturan tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan ajaran Ilahi. Sekalipun demikian dalam menetapkan undang-undang atau peraturan harus tetap memperhitungkan realitas yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat. Pandangan ahli-ahli sosiologi hukum modern, jauh sebelumnya telah dipraktekkan oleh Sayyidina Umar r.a pada waktu menjadi Amirul Mukminin, Beliau pernah menghapus dalam waktu tertentu tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dan diganti hukuman yang lebih ringan. Di sinilah bagi masyarakat yang menjadikan agama sebagai unsur penting memerlukan lembaga khusus yang personalianya dari ahli-ahli agama untuk mendeteksi atau meneliti apakah sudah patut untuk diberlakukan.

Hikmah yang tersembunyi dalam jenis-jenis ibadah menunjukkan kesatuan manusia, baik materiil maupun spirituil. Nilai-nilai sosial penuh tersimpul dalam ibadah shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lainnya, Iman, amal sholeh dan akhlak karimah tergambar secara implisit maupun eksplisit. Amaliah wajib tersebut dilakukan secara kontinyu selama bertahun-tahun sehingga mampu membentuk masyarakat yang dapat dijamin dalam bidang solidaritas sosial, kohesi, sosial, kesetiakawanan sosial, keamanan sosial dan jaminan sosial. Amaliah wajib tersebut dapat berpengaruh positif terhadap terwujudnya tiga nilai dasar yang harmonis sebagai landasan arah hidup masyarakat yang adil dan makmur. Pada gilirannya akan diikuti dengan berbagai deretan

akhlaq-akhlaq mahmudah.

3. Faktor yang Berperan dalam Tata Nilai

Faktor yang pertama yang berperan dalam tata nilai Islam adalah faktor ekonomi. Islam mengakui hak milik perorangan, tapi di balik itu membebaskan manusia dari perbudakan harta. Ekonomi dalam ajaran Islam melarang kekayaan dijadikan alat penindas, penekan golongan *the haves* terhadap *the haven't* dan dijadikan alat memperbudak oleh kaum modal terhadap kaum buruh. Ekonomi negara yang berdasarkan ketuhanan, berfungsi sosial artinya tidak boleh untuk kepentingan pribadi saja tapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Hak milik berfungsi sosial terlihat pada ajaran Islam, misalnya *nafaqah* tidak pada keluarganya sendiri tetapi juga untuk pengurus tempat peribadatan, keluarga kampung dan pengurus tempat-tempat sosial di manapun mereka berada. Zakat dan puluhan macam

shadaqah wajib dikeluarkan untuk menolong *fuqara'* dan *masakin*. Bahkan orang yang beriman sebenarnya wajib mengorbankan hartanya dan dirinya untuk kepentingan masyarakat.

Ajaran Islam sepanjang zaman mempunyai komitmen terhadap kesenjangan sosial, memberantas kemiskinan dan memberantas oknum-oknum yang memperalot politik guna kepentingan ekonomi mereka. Undang-undang dan peraturan tentang ekonomi pada suatu masyarakat tidak akan berhasil apabila pemegang perekonomian memperalot ekonomi

Ekonomi dalam ajaran Islam melarang kekayaan dijadikan alat penindas, penekan golongan *the haves* terhadap *the haven't* dan dijadikan alat memperbudak oleh kaum modal terhadap kaum buruh. Ekonomi negara yang berdasarkan ketuhanan, berfungsi sosial artinya tidak boleh untuk kepentingan pribadi saja tapi untuk kepentingan masyarakat umum.

untuk keperluan nafsu serakahnya. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan mempengaruhi sektor-sektor lain.

Faktor kedua yang berperan dalam merealisasi tata kehidupan masyarakat yaitu tindakan rasional. Ajaran Islam tidak menutup perkembangan rasio. Bagi Islam masalah berfikir dan kebebasannya serta pengembangannya adalah proses yang tetap ada bersama adanya manusia. Sudah barang tentu pengertian kebebasan berfikir dalam tata sosial masyarakat tidak membebaskan diri pada setiap ikatan dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, karena sikap yang demikian itu berarti menjadikan manusia lain tidak bebas dan menjadikan dirinya terikat dengan nafsunya.

Karena manusia adalah makhluk yang aktif berfikir, maka dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara, semua aturan-aturan dalam kelompok tersebut harus logis dan tidak bertentangan dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, agar tidak terjadi kontradiksi statemen (pernyataan) dan manuver yang tidak berakhir. Kebebasan berfikir harus disertai dengan kebebasan menyatakan hasil fikirannya. Dalam ajaran Islam berfikir dan menyatakan hasil fikirannya termasuk kreatifitas spiritual yang penting bagi kemajuan umat. Bagi kelompok yang besar seperti negara maka menyalurkan hasil pikiran yang bermanfaat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang disediakan yang representatif dipilih langsung oleh rakyat secara adil, seperti *abul halli wal 'aqdi*. Apabila wakil-wakil rakyat tidak berfungsi, maka diijinkan untuk amar ma'ruf nahi munkar pada para pemimpin masyarakat. Ada empat alternatif hukum dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu :

1. Apabila yakin amar ma'rufnya tidak diterima dan berakibat mendapat bencana maka tidak wajib. Yang bersangkutan cukup diam dan tidak berpartisipasi;

2. Apabila yakin amar ma'rufnya berpengaruh, artinya kemunkaran dapat dilenyapkan dan tidak ada bencana apapun yang menimpa, maka kondisi ini wajib dilaksanakan.
3. Apabila yakin amar ma'rufnya tidak diterima dan tidak ada bencana apapun terhadap dirinya, maka hukumnya sunat.
4. Apabila yakin amar ma'rufnya mampu melenyapkan kemunkaran, tetapi yakin akan ditimpa bencana, maka kondisi ini tidak dilarang.

Untuk menyalurkan kebebasan berfikir dalam masyarakat daerah, cukup dilakukan musyawarah (Ali Imron : 159). Untuk penyaluran tersebut syarat mutlak adanya organisasi yang demokratis sbagaimana yang telah dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar dan ulama-ulama dahulu kala hingga dewasa ini.

Faktor-faktor lain yang berperan dalam merealisasi norma-norma luhur pada tatanan kehidupan masyarakat banyak sekali, tergantung dengan kondisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Kondisi tersebut selalu berubah-ubah dan berkembang seperti ilmu pengetahuan, selalu *in the making*, tidak pernah berakhir dan slesai. Di sini diperlukan pemimpin-pemimpin masyarakat dan negara yang handal, baik eksistensinya, kapabilitasnya maupun profesionalismenya dan loyalitasnya. Disamping mampu mengkondisi kaedah-kaedah hukum di tengah-tengah situasi yang dialektis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits;
2. Syeh Ali Ibnu Umar, *Addin wal Jama'ah*;
3. Prof. Ir. SW. Tromp, *The Religion of The Modern Scientist*;
4. M. Farid Wajidhi Chalid, *Al Islam Dinul-Islam*;
5. Mustofa Al-Gholayani, *Al-Islam Rubul Madinah*;
6. Al-Ghazali, *Fiqhus Siroh*.